



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 20/Pl/01.2-Kpt/1808/2022 Tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 4/Hk.03.1-Kpt/1808/2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

- Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 634 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Tahun 2022 atas nama Nurwaton,SH;
 2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN.
- Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan dimaksud dengan Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - A. Memberikan pembinaan dan arahan kepada anggota Tim Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi.
 - B. Memberi masukan yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, dan program/tahapan Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.
 - C. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan.
 2. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - A. Merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.
 - B. Menetapkan indikator kinerja kegiatan tim satuan tugas unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.
 3. Sekretaris , dengan tugas sebagai berikut:
 - A. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.
 - B. Membantu kelancaran tugas anggota kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif.

- C. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.
 - D. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.
 - E. Membantu ketua dalam menyusun dan melaporkan kegiatan.
4. Anggota , dengan tugas sebagai berikut:
- A. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS.
 - B. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada komisi pemberantasan korupsi melalui sekretaris jendral KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh komisi pemberantasan korupsi.
 - C. Menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada ketua KPU melalui sekretaris jendral KPU.
 - D. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS.
 - E. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada komisi pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan peraturan ini.
 - F. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh komisi pemberantasan korupsi.
 - G. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi.
 - H. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada inspektorat sekretariat jendral KPU apabila terjadi pelanggaran terkait gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada sekretaris jendral KPU.
 - I. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS, dan/atau Pihak Ketiga.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, Tim melaporkan hasil pelaksanaan kepada komisi pemilihan umum republik indonesia.

Keempat : pada saat keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Way Kanan Nomor 20/Pl/01.2-Kpt/1808/2022 Tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 4/Hk.03.1-Kpt/1808/2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambang Umpu
Pada Tanggal 04 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,


ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

Sekretaris,

Muhamad Arifin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR3 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Refki Dharmawan, SH	Ketua	Pengarah	
2	Doan Endedi, S.H	Anggota	Pengarah	
3	I Gede Klipz Dharmaja, S.Ag., M.Pd.H	Anggota	Pengarah	
4	Tri Sudarto, S.Pd	Anggota	Pengarah	
5	Noprisyah Harianto, S.Pd	Anggota	Pengarah	
6	Muhamad Arifin, S.Sos	Sekretaris KPU	Ketua	
7	Mohd Ade Candra, A.Md., S.E.M.M	Plt.Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris	
8	YANDI NEZARA, S.Kom. M.M	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
9	ROMI RUMAN ,S.E.,M.M	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
10	SULISTYO PAMUNGKAS, S.E.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Blambang Umpu
Pada Tanggal 4 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

Sekretaris,

Muhamad Arifin

